



**P U T U S A N**

No. 97/Pid.B//2012/PN. SGR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA “**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini terhadap perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : KADEK RENTIASIH Als DEK REN ;

Tempat lahir : Desa Bebetin ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Maret 1973 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Wibisana No.16a, Lingkungan Tegal Mawar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Singaraja tertanggal 12 April 2012, Nomor : B-97/B/2012 ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 16 April 2012, No.97/Pen. Pid/2012/PN.SGR tentang Penetapan Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 19 April 2012, No.97/Pen.Pid/2012/PN. SGR tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh  
Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah  
mengajukan tuntutan hukumnya tertanggal 28 Juni 2012 yang pada  
pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KADEK RENTIASIH Als DEK REN terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK RENTIASIH Als  
DEK REN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6  
(enam) bulan penjara ; ---

3. Menetapkan barang bukti :

- 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing :
- 1 (satu) lembar cek No.FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010,  
dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar cek No.CM.758024 tanggal 24 Oktober 2010,  
dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ;
- 1 (satu) lembar cek No.CN.623817 tanggal 18 November  
2010, dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek No.CN.623814 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ;

-----

- 1 (satu) lembar BG No.GEW945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;

-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

-----

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ;

-----

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 17 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

-----

Pertama :



-----Bahwa terdakwa KADEK RENTIASIH Als. DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan terdakwa dan saat itu terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar dengan cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;  
-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa dengan membuat nota jaminan No. 00021 mengambil/membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1(satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1(satu) buah cincin lettering diamen 5,7 gram, 1(satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1(satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1(satu) buah cincin wajik mata geok 4,1 gram, 1(satu)



buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1(satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.084.500,- ( Sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan nota jaminan 00022 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1(satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1(satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1(satu) buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat nota jaminan No. 00023 terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) gelang emas lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes variasi, 1(satu) buah gelang siem grendel 1(satu) buah gelang lemes plat polos dan 1(satu) rantai keping dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 20.836.250,- ( dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan nota jaminan No. 00024, terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1(satu) buah rantai melano doble berat 11, 300 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1(satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1(satu) buah melano berat 3,950 gram, 1(satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1(satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.763.750,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh



ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00025, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 8 gram, 1(satu) rantai mereca berat 6,6 gram, 1(satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.418.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00026, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1(satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1(satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan No. 00027 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1(satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1(satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1(satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1(satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.122.000,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah, kemudian terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat nota jaminan No. 00028 mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1(satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1(satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1(satu) buah gelang lemes batang





tali air berat 11,9 gram, 1(satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1(satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1(satu) stelen celuk mata merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, terdakwa mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00029 berupa 1(satu) buah rantai itali berat 9,6 gram, 1(satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1(satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1(satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1(satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat itali variasi berat 5 gam dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan dengan nota jaminan No. 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1(satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1(satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1(satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram 1(satu) buah gelang lemes itali berat 2,9 gram dan 1 (satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00033 masing-masing berupa 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1(satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1(satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1(satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1(satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1(satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 4.585.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana kesemua barang-barang berupa emas tersebut



dibayar dengan memakai 4(empat) cek yaitu cek No. CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan cek No. 622817 serta BG.GEW. No. 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh terdakwa tidak laku, maka terdakwa harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;--
- Bahwa setelah terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1(satu) buah BG atas terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat Cek tersebut maupun BG atas nama terdakwa tersebut di kliringkan ternyata ke empat cek dan 1(satu) BG tersebut tidak ada dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil / dibeli oleh terdakwa tidak dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima rupiah) ; -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KADEK RENTIASIH Als. DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau pada suatu waktu watu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar



Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan terdakwa dan saat itu terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar dengan cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa dengan membuat nota jaminan No. 00021 mengambil/membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1(satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1(satu) buah cincin lettering diamen 5,7 gram, 1(satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1(satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1(satu) buah cincin wajik mata geok 4,1 gram, 1(satu) buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1(satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.084.500,- ( Sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan nota jaminan 00022 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin



kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1(satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1(satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1(satu) buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat nota jaminan No. 00023 terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) gelang emas lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes variasi, 1(satu) buah gelang siem grendel 1(satu) buah gelang lemes plat polos dan 1(satu) rantai kepeng dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 20.836.250,- ( dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan nota jaminan No. 00024, terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1(satu) buah rantai melano doble berat 11, 300 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1(satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1(satu) buah melano berat 3,950 gram, 1(satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1(satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.763.750,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00025, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 8 gram, 1(satu) rantai merca berat 6,6 gram, 1(satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1(satu) buah rantai



esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.418.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00026, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1(satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1(satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan No. 00027 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1(satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1(satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1(satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1(satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.122.000,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah, kemudian terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat nota jaminan No. 00028 mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1(satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1(satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1(satu) buah gelang lemes batang tali air berat 11,9 gram, 1(satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1(satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1(satu) stelen celuk mata merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 17.580.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, terdakwa



mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00029 berupa 1(satu) buah rantai itali berat 9,6 gram, 1(satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1(satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1(satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1(satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat itali variasi berat 5 gam dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan dengan nota jaminan No. 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1(satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1(satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1(satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram 1(satu) buah gelang lemes itali berat 2,9 gram dan 1 (satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00033 masing-masing berupa 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1(satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1(satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1(satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1(satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1(satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 4.585.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana kesemua barang-barang berupa emas tersebut dibayar dengan memakai 4(empat) cek yaitu cek No. CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan cek No. 622817 serta BG.GEW. No. 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh terdakwa tidak laku, maka terdakwa



harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;--

- Bahwa setelah terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1(satu) buah BG atas terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat Cek tersebut maupun BG atas nama terdakwa tersebut di kliringkan ternyata ke empat cek dan 1(satu) BG tersebut tidak ada dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil / dibeli oleh terdakwa tidak dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) ; -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

-----  
**1. Saksi FAUJIAH** :





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering beli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai dan anting ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang awalnya terdakwa membeli perhiasan berupa gelang, cincin dan rantai secara tunai, namun belakangan terdakwa membeli perhiasan emas berupa cincin, kalung/rantai, gelang dan anting dengan cara membayar dengan cek atas nama Eka Widanti yang awalnya lancar-lancar saja dan ketika pembelian pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 17 dan 18 Agustus 2010 dengan memberikan 4 (empat) lembar cek atas nama Eka Widanti dengan CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, cek No. 758024, tertanggal 23 Oktober 2010, cek No.CN 623814 tanggal 18 November 2010 dan cek No. 623817, tertanggal 18 November 2010 dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri dengan No.GEW 945181 ;  
-----  
----
- Bahwa benar setelah cek dan BG tersebut mau dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kosong, sehingga hal tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa ;  
-----  
--





- Bahwa setelah terdakwa diberitahu cek dan BG atas nama terdakwa sendiri kosong, terdakwa mengatakan akan membayar, namun tidak dibayar sampai sekarang sehingga saksi merasa dirugikan sekitar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa setiap saksi menyerahkan barang berupa emas tersebut selalu membuat nota jaminan, maksudnya bila barang tersebut tidak laku agar barangnya dikembalikan dan dipotong 10% dari harga barang tersebut ; -
- Bahwa saksi pernah minta bantuan kepada saksi Drs. I Nyoman Lemes, SH. untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, namun oleh saksi Drs. I Nyoman Lemes, SH. dikatakan kosong sehingga ceknya dikembalikan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi sampai percaya sehingga saksi menyerahkan perhiasan emas tersebut karena terdakwa mengatakan memberi cek dan BG yang pasti ada dananya ; -----
- Bahwa perhiasan emas yang dibeli terdakwa juga tidak dikembalikan kepada saksi ; -----
- Bahwa benar sudah pernah dibuat perdamaian setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi namun syarat perdamaian



itu tidak ditepati hanya dicicil beberapa kali dan jumlahnya sedikit saksi lupa ; -----

**2. Saksi Drs. I NYOMAN LEMES, SH. :**

- 
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Faujiah namun saksi tidak kenal dengan terdakwa ;  
-----  
--
  - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berbelanja di toko saksi Faujiah ; ---
  - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Faujiah untuk mencairkan cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010 atas nama Eka Widanti ; ---
  - Bahwa setelah cek tersebut saksi terima kemudian saksi mencairkan cek tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010, kemudian tanggal 13 Oktober 2010 cek tersebut ditolak oleh Bank Mandiri dengan alasan saldonya tidak cukup, kemudian saksi mengembalikan cek tersebut kepada saksi Faujiah;
  - Bahwa terhadap cek tersebut ada surat keterangan penolakan dari Bank tertanggal 13 Oktober 2010 ;  
-----

**3. Saksi NI PUTU EKA WIDANTI :**



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sehubungan saksi sering membeli perhiasan emas dan berlian kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pembayarannya selalu memakai cek atas nama saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi mempunyai rekening di BCA Denpasar ; -----
- Bahwa pada pembelian perhiasan emas pada bulan Agustus dan September 2010 saksi juga membayar dengan cek atas nama saksi sendiri yaitu cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, cek No.758024, tertanggal 23 Oktober 2010, cek No.CN 623814 tanggal 18 November 2010 dan cek No.CN 623817 tertanggal 18 November 2010 ; -----
- Bahwa benar perhiasan emas tersebut saksi yang membelinya ; -----
- Bahwa benar awalnya rekening saksi selalu bisa diisi karena ada sumber dana dari perusahaan saksi, namun sekarang sudah tidak jalan/bangkrut ;
- Bahwa setelah memberikan ke 4 cek tersebut, oleh karena perusahaan saksi tidak bisa berjalan lagi, saksi sempat memberitahukan ke terdakwa agar cek yang saksi serahkan tersebut jangan di kliring dulu karena



dananya tidak cukup ;

-----

- Bahwa benar rekening saksi di BCA sekarang sudah di black list ; -----
- Bahwa benar atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi, oleh karena ceknya tidak ada dananya maka sepakat membuat pengakuan hutang dan sejak itu saksi sudah melakukan pencicilan/pembayaran kepada terdakwa;

-----

---

- Bahwa saksi sudah mencicil lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

-----

---

**4. Saksi DAHLIA APRIANI, SE. :**

-----

- Bahwa saksi mulai bekerja pada BCA cabang utama Denpasar sejak tahun 1993 dan sekarang bertugas di bagian pendukung operasional ; -----
  - Bahwa benar dulu Ni Putu Eka Widanti adalah merupakan nasabah BCA Cabang Utama Denpasar ;
- 
- Bahwa sejak tanggal 2 November 2010 nasabah atas nama Ni Putu Eka Widanti rekeningnya sudah ditutup



karena sudah masuk dalam daftar hitam nasional dan di black list ; -----

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) cek yang diperlihatkan dipersidangan yang dikeluarkan oleh BCA atas nama Ni Putu Eka Widanti ;
- Bahwa mengenai saldo rekening atas nama Ni Putu Eka Widanti tidak bisa saksi terangkan karena masalah kerahasiaan Bank ; -----

5. **Saksi I MADE KARYA WIDIANA, SH.** :

- Bahwa saksi bekerja pada BRI Cabang Singaraja sejak tanggal 1 September 2010 dan sekarang bertugas di bagian Asisten Manajer Operasional BRI Cabang Singaraja ;  
-----
- Bahwa benar BG merupakan alat pembayaran yang sah ;  
-----
- Bahwa perbedaan cek dengan BG adalah cek pembayarannya secara tunai, sedangkan BG dengan cara memindah bukuan dari rekening pemberi BG ke rekening penerima BG ;  
-----
- Bahwa penerima cek tidak boleh mengecek atau mengetahui tentang saldo pemberi BG karena terkait dengan kerahasiaan bank dan hanya pemilik rekening



saja yang boleh mengetahui saldo dari BG tersebut ;

-----

- Bahwa bila nasabah menggunakan BG namun saldonya tidak cukup maka pihak bank pasti memberitahu kepada pemilik rekening atas nama BG yang saldonya tidak cukup ; -----

- Bahwa benar BG No.GEW 945181 dengan No.Rekening 008801500790157 adalah BG atas nama Kadek Rentiasih selaku nasabah BRI Cabang Singaraja dan BG tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldonya tidak mencukupi dari nilai nominalnya yang tertulis dalam BG tersebut ;

-----

---

- Bahwa benar BG tersebut dikliringkan melalui BCA Cabang Singaraja namun ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, sesuai dengan surat keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Singaraja pada tanggal 14 April 2011 ;

-----

- Bahwa bila nasabah terlanjur menggunakan BG dalam transaksi jual beli namun saldonya tidak cukup, maka nasabah itu seharusnya segera mengisi saldo untuk memenuhi kewajibannya ; -----



- Bahwa nasabah Kadek Rentiasih sudah masuk daftar hitam nasional sejak tanggal 2 November 2010 di BI ;  
-----

6. **Saksi WISNU CH HIDAYAT, SE.** keterangannya dibacakan dipersidangan : ---

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BI sejak bulan Mei 2006 dan sekarang bertugas selaku Kepala Seksi Layanan Nasabah dan penyelenggara kliring yang bertanggung jawab terhadap sirkulasi pembayaran non tunai ; -----
- Bahwa benar BG dan cek merupakan pembayaran yang sah dan merupakan salah satu cara pembayaran non tunai ;  
-----
- Bahwa kalau cek pembayaran secara tunai sedangkan BG pembayaran dengan cara pembayaran pemindah bukuan dari rekening pemberi BG kepada rekening penerima BG ;  
-----
- Bahwa hanya pemilik BG yang boleh mengetahui saldo BG tersebut ; -----
- Bahwa syarat seorang nasabah untuk mendapatkan BG harus punya                      rekening                      giro                      ;  
-----
- Bahwa benar BG dan cek adalah merupakan surat berharga ;  
-----



- Bahwa benar pihak bank pasti memberitahu kepada pemilik rekening atas BG yang saldonya tidak cukup secara tertulis ;  
-----
- Bahwa jika nasabah mengeluarkan atau menggunakan BG berturut-turut sebanyak 3 lembar dalam waktu dengan nominal dibawah Rp.500.000.000,- atau satu lembar namun nilai nominalnya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa di black list ; -----
- Bahwa cek yang ada tanda garis artinya tidak dapat dikliring secara tunai melainkan harus dikliring seperti BG kepada rekening yang tercantum dalam cek yang dicross ;  
-----
- Bahwa cek atau BG ditolak atau pihak bank karena saldonya tidak mencukupi dari nilai nominal yang tertulis dalam cek atau BG ; -----
- Bahwa melihat BG tersebut ternyata BG itu dikliringkan dan ditolak oleh bank pada tanggal 14 April 2011, sedangkan untuk cek No.CI 774346 tersebut dikliringkan dan ditolak tanggal 13 Oktober 2010 ; -----
- Bahwa saldo tidak cukup artinya saldonya tidak mencukupi untuk pembayaran BG tersebut ;  
-----
- Bahwa nasabah yang terlanjur menggunakan BG dalam transaksi jual beli dan nasabah itu baru menyadari kalau saldonya tidak cukup seharusnya nasabah segera mengisi





saldonya untuk memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan kecuali terhadap keterangan saksi Ni Putu Eka Widanti, terdakwa menanggapi bahwa terdakwa sudah mencicil namun bukan terhadap pembelian perhiasan emas pada saksi Faujiah, dan untuk pembelian emas pada saksi Faujiah baru sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Faujiah karena sering membeli perhiasan emas berupa gelang, kalung/rantai, anting dan cincin ;
  - 
  - Bahwa terdakwa berbelanja berupa emas tersebut pada sekitar bulan Agustus 2010 bertempat di toko emas Purnama di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan awalnya dibayar tunai kemudian selanjutnya dibayar dengan cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan lancar dan sudah berbelanja sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 17 dan 18 September 2010 terdakwa kembali membeli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai dan anting dengan harga keseluruhan sekitar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan kemudian membayar perhiasan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dengan cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, cek No.758024 tertanggal 23 Oktober 2010, cek No.CN 623814 tanggal 18 November 2010 dan cek No.CN 623817 tertanggal 18 November 2010 dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri dengan No.GEW 945181 ;

-----  
- Bahwa perhiasan emas tersebut sudah dijual kepada Ni Putu Eka Widanti dan barangnya tersebut tidak dikembalikan kepada Faujiah ; -----

- Bahwa setiap pengambilan perhiasan emas tersebut memakai nota ; -----

- Bahwa ke 4 cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri tersebut tidak ada dananya ;

-----  
- Bahwa benar dari pihak bank sudah memberitahu bahwa cek dan BG tersebut dananya tidak cukup dan diberi surat keterangan penolakan dan diminta untuk mengisi saldonya namun tidak terdakwa isi karena tidak ada uang ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi dan kemudian membuat surat perdamaian dan terdakwa berjanji akan mencicilnya ; -----

- Bahwa terdakwa sudah dapat mencicil beberapa kali dengan jumlah kira-kira Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun tidak bisa dilanjutkan karena sudah tidak mampu lagi ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar cek BCA masing-masing :

1 (satu) lembar cek No. FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ;

1 (satu) lembar cek No.CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ;

1 (satu) lembar cek No. CN 623817 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ;

1 (satu) lembar cek No.CN 623814 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar BG No. GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 6 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00029 tanggal 17 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Faujiah karena sering membeli perhiasan emas berupa gelang, kalung/rantai, anting dan cincin ; -----
- Bahwa benar terdakwa berbelanja berupa emas tersebut pada sekitar bulan Agustus 2010 bertempat di Toko Emas Purnama di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan awalnya dibayar tunai kemudian selanjutnya dibayar dengan cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan lancer dan terdakwa sudah berbelanja sekitar sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 17 dan 28 September 2010 terdakwa kembali membeli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai dan anting dengan harga keseluruhan sekitar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan kemudian membayar perhiasan tersebut dengan jalan menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dengan cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, cek No.758024 tertanggal 23 Oktober 2010, cek No.CN 623814 tanggal 18 November 2010 dan cek No.CN 623817 tertanggal 18 November 2010 dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri dengan No. GEW 945181 ; -----
- Bahwa benar perhiasan tersebut sudah dijual kepada Ni Putu Eka Widanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pengambilan emas di toko saksi Faujiah selalu memakai nota jaminan ;  
-----

- Bahwa benar ke 4 cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri tersebut tidak ada dananya ; -----

- Bahwa benar pihak bank telah memberitahu bahwa cek dan BG tersebut dananya tidak cukup dan diberi surat keterangan penolakan dan diminta untuk mengisi saldonya namun tidak terdakwa isi karena tidak ada uang ;

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Faujiah pernah membuat surat perdamaian dan terdakwa berjanji akan mencicil ;  
-----

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah mencicil beberapa kali namun tidak bisa dilanjutkan karena terdakwa sudah tidak mampu lagi ; -----

- Bahwa benar perhiasan emas yang terdakwa beli tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Faujiah ;  
-----

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh  
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

-----  
PERTAMA : melanggar pasal 378 KUHP ;

-----  
A t a u :

KEDUA : melanggar pasal 372 KUHP ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum  
disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-  
fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan  
mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan dengan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar  
pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;

-----  
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
secara melawan hukum ;

-----  
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

-----  
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu  
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan  
piutang ; -----



Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa KADEK RENTIASIH Alias DEK REN yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan





melawan hukum ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 56-57) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 17 dan 18 September 2010 bertempat di Toko Emas Purnama di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa membeli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai dan anting dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada saksi Faujiah dan kemudian membayar perhiasan tersebut dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dengan cek No.CI 774346, tertanggal 12 Oktober 2010, cek No. 758024, tertanggal 23 Oktober 2010, cek No. CN 623814 tanggal 18 November 2010 dan cek No. CN 623817 tertanggal 18 November 2010 dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri dengan No. GEW 946181, akan tetapi tidak ada dananya ;

-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan perhiasan emas tersebut dari saksi Faujiah lalu terdakwa menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada saksi Ni Putu Eka Widanti, yang mana sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa ke 4 cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan 1 (satu) BG atas nama terdakwa sendiri tersebut sudah tidak ada dananya lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimana



pihak bank telah memberitahukan bahwa cek dan BG tersebut dananya tidak cukup dan diberi surat penolakan dan pihak bank telah meminta kepada pemilik cek dan BG tersebut untuk mengisi saldonya, akan tetapi terdakwa tidak memasukkan dana ke dalam cek dan BG tersebut ; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui ke 4 cek dan BG tersebut telah tidak ada dananya namun terdakwa tetap membeli perhiasan emas di toko saksi Faujiah dengan menggunakan ke 4 cek dan BG tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;  
-----

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” ;  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disini tidak cukup satu kata bohong saja, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 7 dan 18 September 2010 bertempat di Toko Emas Purnama, milik saksi Faujiah di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah membeli perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung/rantai dan anting dengan harga



keseluruhan sekitar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan kemudian terdakwa membayar perhiasan emas tersebut dengan cara menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan 1 (satu) lembar BG atas nama terdakwa sendiri yang tidak ada dananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faujiah, bahwa saksi menyerahkan perhiasan emas tersebut karena saksi merasa percaya dengan kata-kata terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi Faujiah bahwa ke 4 cek dan 1 (satu) BG tersebut pasti ada dananya, sehingga saksi tergerak hatinya menyerahkan perhiasan emas dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa setelah cek dan BG tersebut mau dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kosong, sehingga hal tersebut disampaikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa diberitahu bahwa cek dan BG tersebut kosong, terdakwa mengatakan akan membayarnya, namun tidak dibayar sampai dengan sekarang sehingga saksi Faujiah merasa dirugikan sebesar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terbukti ;

-----

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. ; -----



Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung alternatif pilihan dari beberapa delik pidana, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan didalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 120) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 28, 29 Agustus 2010 dan tanggal 6, 17 dan 18 September 2010, bertempat di Toko Emas Purnama di Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, saksi Faujiah telah menyerahkan barang berupa perhiasan emas yaitu gelang, cincin, kalung/rantai dan anting dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan terdakwa membayar barang tersebut dengan menggunakan 4 cek atas nama Ni Putu Eka Widanti dan 1 (satu) BG atas nama terdakwa sendiri yang mana dananya tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa saksi Faujiah menyerahkan barang berupa perhiasan emas tersebut karena saksi Faujiah percaya dan tergerak hatinya dengan kata-kata terdakwa yang menyatakan bahwa ke 4 cek dan 1 (satu) BG yang dipakai untuk membeli perhiasan emas tersebut dananya pasti ada ; -----



Menimbang, bahwa setelah cek dan BG tersebut mau dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kosong, hal tersebut disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan membayar namun terdakwa sampai dengan sekarang tidak membayar sehingga saksi Faujiah merasa dirugikan sebesar Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah), dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahananya ;

-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) lembar cek BCA masing-masing : 1 (satu) lembar cek No.FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.40.000.000,-, 1 (satu) lembar cek No. CM758024 tanggal 24 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.15.822.000,-, 1 (satu) lembar cek No. CN 623817 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.25.000.000,-, 1



(satu) lembar cek No. CN 623814 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.27.340.000,-, 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010, 1 (satu) lembar BG No.GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,-, 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011, 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 6 September 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00029 tanggal 17 September 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 September 2010, 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

-----



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan ; --

Mengingat, pasal 378 KUHP, KUHPA dan peraturan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KADEK RENTIASIH AIS DEK REN**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar cek BCA masing-masing ;

-----

- 1 (satu) lembar cek No. FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010,  
dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ;

-----

- 1 (satu) lembar cek. No. CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010  
dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ;

-----

- 1 (satu) lembar cek. No. CN 623817 tanggal 18 November  
2010 dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ;

-----

- 1 (satu) lembar cek No. CN 623817 tanggal 18 November  
2010 dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ;

-----

- 1 (satu) lembar BG No. GEW 945181 tanggal 13 Oktober  
2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;

-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13  
Oktober 2010 ;

-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April  
2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ; ----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 6 September 2010 ; ---
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ; --
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ; --
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; --

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **KAMIS**, tanggal **28  
Juni 2012**, oleh kami MADE NGURAH ATMADJA, S.H, selaku Ketua  
Majelis Hakim, I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H. dan Dra. SUSANTI  
ARSI WIBAWANI, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota.  
Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Juli 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **IDA  
AYU PUTU MARIANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Singaraja dengan dihadiri **I GEDE PUTU ASTAWA, SH.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan  
terdakwa tersebut ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.  
ATMADJA, S.H.

MADE NGURAH

Dra.SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA AYU PUTU MARIANI